

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunnah ini bersifat umum dan merata sehingga tidak ada yang terkecuali baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹ (Ad-Zāriyāt:49)

Saling mencintai lawan jenis merupakan naluri manusia, naluri syahwati dalam risalah Islam ditempatkan dalam posisi terhormat, sehingga pernikahan diatur dalam kitab suci al-Qur’an maupun Hadist yang bersumber dari nabi Muhammad. Islam mengajarkan pernikahan dengan menyebutkannya sebagai salah satu sunnah para nabi dan rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya patut diteladani.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

”Dan sesungguhnya, kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Muhammad) dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (Ar-Ra’d:38)²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: diponegoro, h 127

² *Ibid.* h.356

Selain itu, Allah SWT telah banyak menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya, salah satu diantaranya disebutkan dalam (QS Ar-Rūm ayat: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS Ar-Rūm 21)³

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan serta sebagai lambang kesucian dan keutamaan. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Adapun dasar-dasar perkawinan, ialah persetujuan keluarga kedua belah pihak, serta kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama, membina rumah tangga bahagia, hidup rukun damai, harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunan mereka sebagai tunas-tunas muda amanat Allah SWT yang harus dipelihara.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

³ *Ibid.* h 324.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, serta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ikatan lahir batin mempunyai maksud perkawinan tidak terbatas untuk mencapai lahir saja, tetapi yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan adalah kebahagiaan materiil spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia akhirat, dan tentunya ikatan lahir batin inilah yang merupakan inti dari perkawinan itu.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Misāqan Ghaliḍhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, dan pada pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁶

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat terwujud apabila didasari oleh rasa saling percaya antara suami istri. Dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan karena tidak adanya saling percaya yang berakibat timbulnya rasa ketidaktenangan dalam rumah tangga sehingga perujung perceraian. Langgengnya kehidupan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh Islam, akad selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami istri

⁴ Arkola, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, sidoarjo: h 5.

⁵ Soemiyati, *hukum perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, h 9.

⁶ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika, 1995, h 114. Lihat juga Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh muhakahat*, Jakarta: premade Media, 2003, h 10.

dapat merasakan nikmat kasih sayang dalam ikatan perkawinan yang merupakan ikatan paling suci dan kokoh.⁷

Dalam suatu perkawinan pasti tidak lepas dari adanya peselisihan, dan itu merupakan suatu tantangan bagi keluarga tersebut untuk mengatasinya. Apabila perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat diselesaikan maka untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak rusak dan terpecah belah, maka Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi pertengkaran dan perselisihan suami istri, sehingga hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, famili dengan famili juga dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik.⁸

Pengajuan gugatan atau perceraian yang dilakukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama dinamakan permohonan cerai talak, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 66, sedangkan apabila yang mengajukan pihak istri ke Pengadilan Agama disebut cerai gugat, sebagaimana dinyatakan pada pasal 73 Undang-undang No. 7 tahun 1989.⁹

Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayah tempat kediaman suaminya. Hak untuk

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. PT al Ma'arif, h 8-9.

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Balai Bintang, h. 157

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia, No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Surabaya: h 27-29.

memohon putusnya perkawinan ini dalam Islam disebut *khulu'*, perceraian atas keinginan pihak istri sedangkan pihak suami tidak menghendaki.¹⁰

Khulu' hanya diperbolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istrinya serta alasan yang tepat, atau suami yang murtad dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, sedangkan istri takut melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib mengauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.¹¹

Beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama' untuk membenarkan istri agar dipisahkan (diceraikan) dari suami sebagai berikut:

1. Karena suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah yang wajar kepada istrinya.
2. Karena suami meninggalkan istri selama masa cukup lama tanpa ada alasan yang dapat diterima atau tidak diketahui keberadaannya.
3. Karena perlakuan keras dan kasar suami kepada istri
4. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit¹²

Pada zaman sekarang ini faktor terbesar alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ada dua yaitu faktor nafkah lahir yang dianggap oleh istri terlalu sedikit sehingga kurang untuk sehari-hari, dan suami yang meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui

¹⁰ Amir Nurudin, *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 232.

¹¹ *Ibid*, h 233.

¹² Muh. Bagir Al-habysi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, Mizan, Bandung, h.234-235.

keberadaannya, sehingga suami tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin istri tersebut.

Dalam memutus perkara cerai gugat atau *khulu'*, seorang Hakim haruslah teliti dan tepat dalam menentukan dasar hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan amar putusan yang sesuai dengan perkara yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, sangatlah penting kesesuaian antara dasar Hukum yang digunakan dengan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada sebuah kasus di Pengadilan Agama kota Malang yang menurut penulis kurang sesuai. Kasus ini diawali dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama kota Malang dengan Nomor perkara: 777/ Pdt.G/2010/PA.Mlg.

Berdasarkan pengakuan yang disampaikan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 519/64/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Adapun setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 anak berusia 8 tahun.

Pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan rukun. Pada sekitar bulan Agustus 2000 penggugat dan tergugat berangkat ke Malaysia namun di sana ternyata penggugat diperdengarkan oleh tergugat, penggugat disuruh melayani laki-laki lain dan apabila penggugat tidak mau melakukan keinginan tergugat tersebut,

penggugat dipukul oleh tergugat. Sehingga pada sekitar tahun 2006 penggugat pulang ke Malang dengan alasan orang tuanya sakit. Tergugat setelah ditunggu ternyata tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui jelas keberadaan alamatnya, baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang, sementara itu tidak ada barang atau benda peninggalan tergugat yang bisa dipergunakan sebagai pengganti nafkah, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.

Atas perlakuan dan tindakan tersebut serta keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, pada akhirnya penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh penggugat Hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan pada pasal 116 huruf F KHI.

Dari deskripsi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut dengan judul Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan Pasal 116 huruf F KHI.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian cerai gugat
2. Syarat-syarat cerai gugat
3. Alasan-alasan cerai gugat
4. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat
5. Deskripsi putusan Pengadilan Agama kota Malang
6. Analisis yuridis terhadap putusan Hakim memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kota Malang

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 116 huruf F KHI dalam memutus Perkara cerai gugat
2. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama kota Malang tentang Cerai Gugat

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas antara lain:

1. Mengapa Hakim membuat putusan perkara No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan dasar pasal 116 huruf F KHI?

2. Bagaimana analisis *yuridis* tentang pertimbangan Hakim dalam membuat putusan perkara No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg menggunakan dasar hukum pasal 116 huruf F KHI?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang putusan No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf F KHI?
2. Untuk mengetahui analisis *yuridis* tentang pertimbangan Hakim terhadap putusan No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf F KHI?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada. Selain itu pula dapat menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang bergelut dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah yang berkaitan dengan masalah cerai gugat.

2. Dari Segi Praktis

Jika ditinjau dari segi praktis atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pertimbangan para Hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat. Selain itu, sebagai rambu-rambu dan rujukan hukum dalam menetapkan keputusan juga sebagai pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan Hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan pihak suami meninggalkan istri lebih dari 4 tahun, dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis *Yuridis* adalah suatu penguraian berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.¹³
2. Pertimbangan Hakim adalah dasar hukum yang harus digunakan dalam persetujuan dalam menggabungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁴
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 huruf F: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹³ Pius A Pratanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. h 29.

¹⁴ Wjs.Poerwa Darminto, Jakarta, h 74.

G. Kajian Pustaka

1. Skripsi Agung Burhani nim: C0.13.99.023 yang berjudul : Tinjauan *yuridis* tentang penetapan sita jaminan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk yang menfokuskan pada penetapan sita jaminan didasarkan atas adanya persangkaan yang beralasan dan kualitas persengketaan tersebut pada pasal 227 HIR,261 RBG yaitu disandarkan atas penilaian Majelis Hakim karena mempunyai kewenangan mutlak atas dikabulkan atau di tolaknya sita jaminan sedangkan atas tetang pelaksanaan sita, Hakim menggunakan dasar pasal 197 HIR dan pasal 212 RBG untuk menganalisis secara *yuridis*.
2. Zakiyatus Syarifah yang berjudul perubahan isi gugatan dalam cerai gugat(Study Kasus di Pengadilan Agama Surabaya). Menfokuskan pada faktor-faktor yang memungkinkan diadakan perubahan isi gugatan yang mana tidak diatur dalam hukum Islam., ataupun hukum acara Peradilan Agama ataupun HIR dan RBG sehingga para Hakim menggunakan pasal 127 RV yaitu perubahan dari gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum (pokok tuntutan).
3. Mihmidati Faizah yang berjudul Putusan Pengadilan Agama Jombang tetang Cerai Gugat karena perselisihan terus menerus (analisis Hukum Islam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116). Memfokuskan pada cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri

karena terjadi perselisihan terus menerus. Dengan adanya gugatan tersebut penggugat harus memberikan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka sidang pengadilan, untuk itu dalam perundang-undangan Indonesia yaitu pasal 39 (2) UU 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Berbeda halnya skripsi yang akan dibahas penulis yakni: Analisis yuridis terhadap putusan No:777/Pdt.G//2010/PA.Mlg dengan menggunakan dasar hukum pasal 116 huruf F KHI. Didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan dasar Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai.

H. Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan diperlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Hakim No: 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Cerai Gugat
- b. Dasar Pertimbangan Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 116 huruf F KHI di Pengadilan Agama Malang

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus menggunakan pasal 116 huruf F KHI.
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang mengadili Perkara cerai gugat.
- 3) Undang-undang Perkawinan No: 1 tahun 1974.

b. Sumber Data Sekunder

Literatur yang berkaitan dengan perceraian dalam hal ini dititik beratkan pada masalah cerai gugat:

1. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Balai Bintang, 1993.
2. Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan no: 1 tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty, 1982.
3. Amir Nuardin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Ialah suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan cerai gugat.

b. Teknik Wawancara

Ialah salah satu metode pengumpulan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis dengan Hakim dan Panitera yang menangani permohonan gugat cerai.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan beberapa teknik penelitian yang sudah dipilih diatas, maka metode analisis yang dipergunakan adalah: Deskriptif mengenai putusan gugat cerai di Pengadilan Agama kota Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama: merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: berupa landasan teori yang meliputi Pengertian perceraian, Pengertian Cerai Gugat, Alasan-Alasan Istri yang berhak mengajukan Cerai Gugat, tata cara Cerai Gugat, Pengertian putusan verstek.

Bab Ketiga: menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Malang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Malang, struktur organisasi Pengadilan Agama Malang, Wewenang Pengadilan Agama Malang. Kemudian dilanjutkan dengan

deskripsi cerai gugat yang meliputi pertimbangan hukum Hakim, serta proses penetapan putusan oleh Hakim dalam mengabulkan gugat cerai.

Bab Keempat: Analisis, Terhadap dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan No: 777/ Pdt.G/ 2010 /PA.Mlg tentang Cerai Gugat serta analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Cerai Gugat.

Bab Kelima: Merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang meliputi simpulan dan saran.